

**LARANGAN MAISIR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan
Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Tentang
Maraknya Praktik Maisir)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

EZA YULIA

NIM. 170104117

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**LARANGAN MAISIR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul
Makmur Kabupaten Nagan Raya Tentang Maraknya Praktik
Maisir)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

EZA YULIA

NIM. 170104117

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nasa'iy Aziz, M.A
NIP.195812311988031017



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP.199102172018032001

**LARANGAN MAISIR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul
Makmur Kabupaten Nagan Raya Tentang Maraknya Praktik Maisir)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022 M
21 Zulhijah 1443 H
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA




Dr. Nasaiy Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017

SEKRETARIS



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

PENGUJI I




Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP. 195712311988021002

PENGUJI II



Dr. Khairizzaman, M.Ag
NIP. 197308022002121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eza Yulia
NIM : 170104117
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(Eza Yulia)

KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yaitu seorang tokoh terdepan dalam mengembangkan misi memperjuangkan Agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan.

Atas rahmat dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul tentang **“LARANGAN MAISIR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terhadap Maraknya Praktik Maisir)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama menyelesaikan penulisan ini, penulis mengalami kesulitan serta adanya hambatan. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan arahan, serta bimbingan dari Bapak Dr. Nasiy Aziz, M.A selaku pembimbing pertama, dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing kedua, yang telah ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada keluarga besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.T.H., M.A, Penasehat Akademik Bapak Edi Yuhermansyah, SHI.LL.M, seluruh dosen Hukum Pidana Islam yang mengajar, dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda Sayuna, dan Ibunda Sufriani, yang telah memberikan pencerahan, nasehat yang sangat berharga, dan selalu mendoakan yang terbaik. Ucapan terima kasih kepada kakakku, Nobli Vazilla, Amd. Keb dan Adikku yang baik, Muhazzir yang telah memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada teman seperjuangan penulis yaitu Hasanah, S.H, Miranda Safitri, S.H, Sallima Husna, S.H, teman-teman HPI 2017 lainnya. Terima kasih telah mendampingi, dan menghibur penulis dari suka maupun duka, serta selalu memberikan motivasi yang berharga.

Atas jasa-jasa, dukungan dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda Amin Ya Rabbal'Alamin.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, dan penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi diri sendiri ataupun kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Penulis,

Eza Yulia

TRANSLITERASI

Keputusan bersama menteri agama dan menteri P dan K
Nomor: 158 tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Aran dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / ا َ	<i>fathat</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي ِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي ُ	<i>dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

3. Ta marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:


روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Eza Yulia
NIM : 170104117
Judul : Larangan Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Tentang Maraknya Praktik Maisir)
Tebal halaman : 59 halaman
Pembimbing 1 : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing 2 : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata kunci : *Maisir, Qanun Aceh, Persepsi, Tokoh Masyarakat.*

Kecamatan Darul Makmur adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan mayoritas suku Jawa dan sebagian besar wilayahnya berupa hutan (kebun kelapa sawit), sehingga rentan terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran/ tindak pidana salah satunya yaitu tindak pidana maisir. Oleh sebab itu, hal ini juga merupakan tugas besar bagi tokoh masyarakat mengingat pentingnya peran tokoh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana maisir. Jadi, rumusan masalah dari penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana bentuk dan praktek maisir yang terjadi di kalangan masyarakat Darul Makmur. *Kedua*, bagaimana persepsi tokoh masyarakat Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terhadap maraknya praktek maisir yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Ketiga*, bagaimana tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap maraknya praktek maisir dalam kalangan masyarakat Darul Makmur. Penulisan ini menggunakan metode *empiris*. Adapun bentuk-bentuk maisir yang terjadi pada ketiga gampong tersebut yaitu maisir kartu, dadu dan maisir sabung ayam. Selanjutnya, meskipun praktek maisir sudah seperti tradisi bagi mereka yang melakukannya, namun persepsi tokoh masyarakat terhadap praktek maisir yang terjadi pada Kecamatan Darul Makmur yaitu pada gampong Serbaguna, Serbajadi dan Sidojadi, perbuatan praktek maisir ini pada dasarnya merupakan perbuatan terlarang (haram) dan juga merupakan dosa besar yang setiap seseorang yang terlibat dalam perbuatan tersebut harus dikenakan hukuman sesuai yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan bentuk-bentuk maisir tersebut maka perbuatan ini dapat dikenakan hukuman ta'zir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 18,19,20,21 dan pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber data	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Pedoman Penulisan	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA LARANGAN MAISIR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT	14
A. Sejarah Pembentukan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.....	14
B. Pengertian Maisir dan Landasan Hukum Larangannya.....	19
C. Bentuk-Bentuk Maisir dan Akibat Hukumnya Menurut Qanun	25
D. Tujuan Hukuman Maisir Dalam Qanundan Hikmahnya.....	30
BAB TIGA ANALISIS PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA TERHADAP MARAKNYA PRAKTEK MAISIR	34

A. Gambaran Umum Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.....	34
B. Bentuk Dan Praktek Maisir Yang Terjadi Di Kalangan Masyarakat Darul Makmur.....	45
C. Persepsi Tokoh Masyarakat Darul Makmur Terhadap Maraknya Praktek Maisir Dalam Kalangan Masyarakat.....	47
D. Tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Maraknya Praktek Maisir Dalam Kalangan Masyarakat Darul Makmur.....	49
BAB EMPAT PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran hukum Islam telah berkembang sejak kurun waktu yang cukup lama. Dalam perkembangannya terlihat keragaman yang amat tajam, baik berkenaan dengan teori-teori yang bersifat mendasar maupun beberapa aspek khusus yang bersifat parsial.¹ Keragaman di atas menjadi bukti bahwa hukum Islam dari generasi kegenerasi ternyata telah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup hebat.

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Quran maupun al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Tetapi yang digunakan adalah kata *syari’at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*. Secara harfiah *syaria’ah* artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam Al-Quran diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Sedangkan secara etimologis, *fiqh* artinya paham. Namun berbeda dengan ‘ilm yang artinya mengerti. *Fiqh* dalam hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.²

Islam telah mewarnai kehidupan masyarakat di Aceh. Hal yang menarik Islam di Aceh bukan hanya sekedar agama ritual semata, melainkan lebih dari itu lebih dari itu. Islam juga menjadi kekuatan besar yang tidak dapat dipisahkan dari adat, bahkan menjadi suatu ideology yang mendarah daging dan menyatu dalam kehidupan masyarakat di Aceh.

¹ Roibin, *sosiologi Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press 2008), hlm. 31

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2003), hlm. 3-5

Pranata adat dan agamadi Aceh demi untuk cita-cita melaksanakan syariat Islam secara kaffah, telah menciptakan produk hukumnya sendiri. Terbentuknya produk hukum tersebut didasarkan pada Al-Quran dan Hadist dan peraturan-peraturan Negara yang membolehkannya terbentuk yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, terakhir telah diganti pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian pada Tahun 2001, ketika diberikan otonomi daerah pada semua daerah di Indonesia, maka Aceh diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Pemerintahan Aceh pada masa itu dibawah pimpinan Gubernur Abdullah Puteh. Beliau mendeklarasikan pemberlakuan syariat Islam di Aceh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Sebagai simbol dukungan rakyat Aceh pada program pelaksanaan syariat Islam tersebut, Qanun-Qanun pun lahir melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Qanun ini yang kemudian menjadi hukum materil dan formil syariat Islam di Aceh. Pada dasarnya Qanun-Qanun yang diciptakan diinginkan berisikan formalisasi hukum fiqih Islam secara keseluruhan. Namun tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqih Islam dapat menjadi Qanun Syariat Islam di Aceh. Pemeliharannya disesuaikan dengan konteks dan kepentingan Aceh dan hukum nasional. Demikian juga beberapa hukum yang ada dalam fiqih Islam disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh.³

³ Siti Zahara, dkk. Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota langsa, *Jurnal Hukum*, Vol 13, No 1, Januari-Juni 2018, hlm. 119

Pemerintah Aceh membuat aturan yang dapat mengatur rakyatnya dengan lebih baik, salah satunya seperti yang dinyatakan di atas adalah Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, dimana pada saat ini sudah tidak berlaku lagi telah diubah/digantikan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dikatakan baik, apabila masyarakat tidak mengikut sertakan dalam mewujudkan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keefektivan suatu hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan tidak memberikan respon positif terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 18 Tentang Maisir (perjudian) atau tidak patuh hukum maka tidak terciptakannya keefektivan.⁴

Kecamatan Darul Makmur adalah Salah Satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Kecamatan ini merupakan kecamatan terluas yang menempati 29% wilayah Kabupaten Nagan Raya dan memiliki luas wilayah 1.027,93 namun daerah ini sebagian besar masih berupa hutan, sehingga rentan terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran atau tindak pidana khususnya tindak pidana maisir. Kecamatan ini terdiri dari 40gampong, 5 mukim, dan memiliki beberapa titik tempat persebaran masyarakat etnis jawa yang bertransmigrasi ke daerah tersebut. Transmigrasi di Aceh berasal dari berbagai daerah dan berbagai suku bangsa, namun etnis jawa menjadi suku yang paling dominan dalam transmigrasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan Kecamatan Darul Makmur ini merupakan kecamatan dengan mayoritas suku Jawa.

Pada Kecamatan ini masyarakatmasih sering melakukan praktek maisir, hal ini dapat dilihat dari beberapa Desa yang ada, yaitu Desa

⁴ Meri Andani, *Respon Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, skripsi

Serbaguna, Serbajadi, dan Sido Dadi yang merupakan bagian dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Darul Makmur dengan sebagian besar dihuni oleh etnis Jawa. Pada beberapa desa ini masih rentan terjadinya perbuatan pelanggaran maisir seperti judi dadu, judi kartu dan sabung ayam. Masing-masing bentuk perjudian tersebut dilakukan dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda, misalnya judi kartu dan judi dadu dilakukan hampir setiap harinya di tempat yang tidak terlalu tertutup atau bisa dikatakan tempat terbuka seperti warung kecil-kecilan. Sedangkan sabung ayam hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja seperti memperingati hari ulang tahun pemuda dan lain sebagainya. Oleh karena itu sehingga peran tokoh masyarakat sangat dibutuhkan guna dalam meminimalisirkan terjadinya praktek maisir tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa realita yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Darul Makmur, khususnya Desa Serbaguna, Serbajadi, dan Sido Dadi perbuatan pelanggaran maisir masih rentan terjadi. Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul **“Larangan Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terhadap Maraknya Praktik Maisir).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan praktek maisir yang terjadi di kalangan masyarakat Darul Makmur?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terhadap maraknya praktek maisir yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
3. Bagaimanatinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap maraknya praktek maisir dalam kalangan masyarakat Darul Makmur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan praktek maisir yang terjadi di kalangan masyarakat Darul Makmur.
2. Untuk meneliti persepsi tokoh masyarakat Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terhadap maraknya praktek maisir yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
3. Untuk meneliti tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap maraknya praktek maisir dalam kalangan masyarakat Darul Makmur.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang membahas mengenai respon masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Hinayat.

Skripsi yang ditulis oleh Umaidi mahasiswa Hukum Pidana Islam Uin Ar-Raniry yang berjudul “*Tanggapan Non Muslim Terhadap Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Maisir dan Khalwat*” pada tahun 2016, Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada subjeknya. Dalam penelitiannya subjeknya adalah non muslim.⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis subjeknya adalah tokoh masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Mawaddah mahasiswi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry yang berjudul “*Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Kuda*” pada Tahun 2018. Dalam skripsinya memfokuskan kepada pihak yang berwajib (Wilayatul Hisbah) dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir.⁶ Sedangkan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada persepsi tokoh masyarakat terhadap maraknya praktek maisir.

Skripsi yang ditulis oleh Dian Maulita Mahasiswi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry yang berjudul “*Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*” pada tahun 2016. Dalam skripsi ini memfokuskan kepada bagaimana peran syariat Islam dalam menanggulangi jarimah maisir sehingga pelanggaran yang terjadi tidak di sembarang tempat namun lebih terorganisir.⁷ Sedangkan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu berfokus kepada bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap maraknya pelanggaran jarimah maisir yang terjadi di sembarang tempat.

⁵Umaidi, “*Tanggapan Non Muslim Terhadap Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Maisir dan Khalwat*”, (Skripsi), Pada tahun 2016.

⁶ Mawaddah, “*Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Kuda*”, (Skripsi), Pada Tahun 2018.

⁷ Dian Maulita, “*Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*”, (Skripsi), pada tahun 2016.

skripsi yang ditulis oleh Taufiq Anas mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry yang berjudul "*Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Praktik Perjudian Di Arena Pacuan Kuda*" pada tahun 2020. Dalam skripsi ini lebih memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan atau penerapan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat serta faktor yang menjadi kendala dalam mengatasi terjadinya pelanggaran maisir/perjudian.⁸ Sedangkan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis yaitu lebih memfokuskan kepada bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap maraknya praktek maisir yang terjadi di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Skripsi yang ditulis oleh Jamaluddin mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry yang berjudul "*Efektifitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir Di Kec. Samudera Aceh Utara*" pada tahun 2016. Dalam skripsi ini, majelis permusyawaratan ulama yang berperan aktif dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran maisir khususnya perjudian togel.⁹ Sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti yaitu fokus kepada bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap maraknya praktek maisir baik berupa kartu, dadu, maupun sabung ayam.

Skripsi yang di tulis Dalam skripsi ini oleh Hady Warman mahasiswa Jinayah Siyasah Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamar, Maisir, dan Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara*" pada tahun 2013. Dalam skripsi ini, berfokus pada pelaksanaan atau penerapan Qanun Aceh terhadap beberapa jarimah

⁸Taufiq Anas, "*Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Praktik Perjudian Di Arena Pacuan Kuda*", (Skripsi), pada tahun 2020.

⁹ Jamaluddin, "*Efektifitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir Di Kec. Samudera Aceh Utara*", (Skripsi), pada tahun 2016.

yaitu maisir, khamar dan khalwat.¹⁰ Sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti yaitu hanya fokus kepada persepsi tokoh masyarakat terhadap jarimah maisir.

Jurnal yang di tulis oleh Ali Geno Berutu yang berjudul “*Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak Di Kota Subulussalam-Aceh*”, pada tahun 2016. Dalam jurnal ini, menjelaskan tentang bagaimana penerapan atau pelaksanaan Qanun maisir yang ditujukan hanya fokus kepada masyarakat Suku Pak-Pak.¹¹ Sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti yaitu tentang bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap jarimah maisir tanpa memandang suku.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, penulis menjelaskan beberapa penjelasan istilah. Istilah yang akan penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Maisir (perjudian)

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai dengan kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung/ tidak langsung.¹²

2. Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 adalah Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat.¹³ Hukum Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku

¹⁰Hady Warman, “*Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamar, Maisir, dan Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara*”, (Skripsi), pada tahun 2013.

¹¹Ali Geno Berutu, *Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak Di Kota Subulussalam-Aceh*, *Jurnal Aristo*, Vol. 4, No. 2, Juli 2016.

¹²Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1, hlm. 4

¹³Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

bagi masyarakat aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Dalam penelitian ini khusus dibahas tentang maisir.

3. Persepsi

Persepsi adalah pemahaman dan penafsiran terhadap sesuatu tanggapan untuk mengetahui dan mengidentifikasi sebuah subjek.¹⁴ Dan suatu proses yang diteliti dalam beberapa hal yang dilalui oleh panca indra manusia.

4. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal maupun non formal. Adapun tokoh masyarakat yang dipilih secara formal seperti Keuchik Gampong dan lain-lain, sedangkan tokoh masyarakat yang dipilih secara non formal salah satunya seperti, Tgk Imum Gampong.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis sampai penyusunan laporan.¹⁵

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, penggunaan metode dalam pengumpulan data dan penyusunan data sangat menentukan dalam mencapai suatu tujuan dengan cara yang efektif. Karena metode-metode yang akan digunakan penulis menentukan kualitas karya ilmiah penulis.

Pada dasarnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix 2007), Hlm. 655

¹⁵Cholid Narbukom, dkk. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1

1. Pendekatan Penelitian

Menurut pendekatannya, penelitian yang peneliti lakukan ini termasuk kepada penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan. Demikian, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode penelitian *empiris*, yaitu memperoleh data secara langsung dari masyarakat mengenai perilakunya yang terjadi di suatu masyarakat tersebut.

Melalui metode empiris ini, penulis akan memberi gambaran serta menjelaskan bagaimana respon masyarakat kecamatan darul makmur terhadap qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pasal 18 tentang maisir.

2. Jenis Penelitian

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, dimana data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya.¹⁶

b. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan yanglainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu karya ilmiah.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 14

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95.

- a. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan.¹⁸Data primer ini juga bisa didapatkan dari hasil komunikasi atau wawancara antara peneliti dan informan, telepon maupun internet. Data primer di sini yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari pengamatan peneliti mengenai respon masyarakat Kecamatan Darul Makmur dalam Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Maisir (Perjudian).
 - b. Data Sekunder yaitu data primer yang dikumpulkan, diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk jurnal, tabel-tabel atau diagram-diagram.¹⁹ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode kajian pustaka yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku ilmiah, artikel-artikel, jurnal, data internet dan pendapat para pakar dan literature yang sesuai dengan penelitian sehingga mendapatkan hasil yang valid. Sumber sekunder juga merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
4. Teknik pengumpulan data
- a. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau *interview* adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh suatu informasi. Dalam proses wawancara atau *interview* terdapat 2 (dua) pihak dengan peran atau kedudukan yang berbeda. Pihak pertama yaitu berperan sebagai penanya yang disebut dengan pewawancara , sedangkan pihak yang

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 42

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 137.

kedua yaitu berperan sebagai narasumber atau pemberi informasi.²⁰ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Wilayahul Hisbah, dan beberapa tokoh masyarakat dari beberapa gampong di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yaitu Geuchik Gampong dan Tokoh Agama Gampong Serbaguna, Serbajadi dan Sidojadi.

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap beberapa warung kopi yang merupakan tempat terjadinya perbuatan maisir.

c. Analisis data

Setelah semua data telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrument analisis data. Dengan demikian data yang dipakai tidak menggunakan perhitungan angka, melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil studi lapangan dan wawancara dengan beberapa tokoh dan unsur-unsur masyarakat yang dianggap penting. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan cara deduktif, disertai dengan pemaparan solusi.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan yaitu mengikuti Buku Panduan Skripsi yang diterbitkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Buku

²⁰Seto Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.232.

tersebut diterbitkan pada tahun 2008 dan direvisi kembali pada tahun 2019 sehingga sistematika penulisan hanya bertumpu pada buku pedoman ini. Adapun pengutipan ayat Al-Quran yaitu merujuk pada pentashihan mushaf Al-Quran oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab, yaitu

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang larangan maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sejarah pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pengertian maisir dan landasan hukum larangannya menurut Qanun, bentuk-bentuk maisir dan akibat hukumnya menurut Qanun, tujuan hukuman maisir dalam Qanun dan hikmahnya.

Bab tiga membahas tentang analisis persepsi tokoh masyarakat Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terhadap maraknya praktek maisir, biografi singkat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, faktor-faktor penyebab maraknya praktek maisir pada masyarakat Darul Makmur, persepsi tokoh masyarakat Darul Makmur terhadap maraknya praktek maisir dalam kalangan masyarakat, tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap maraknya praktek maisir dalam kalangan masyarakat Darul Makmur.

Bab empat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran sebagai tahapan akhir dari pembahasan ini.

BAB DUA

LARANGAN MAISIR DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Sejarah Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

istilah qanun dalam arti mengandung pengertian, pertama sebagai hukum, kedua sebagai adat, ketiga sebagai qanun dalam arti sempit dan keempat sebagai resam. Kedua sumber hukum dari qanun adalah Alquran dan Hadist. Jadi, dengan perkataan lain, qanun adalah aturan yang bersumberkan hukum Islam. Istilah qanun mengandung pengertian sama dengan istilah hukum adat, dan resam. Dari itu dapat dijelaskan lagi, bahwa istilah qanun, merupakan suatu istilah yang tanpa isi, sehingga dapat di isi dengan aturan apa saja. Bilamana qanun di isi dengan aturan hukum, maka qanun berarti hukum dan bila diisi dengan aturan adat, maka qanun berarti adat dan seterusnya dengan resam.

Pengertian qanun menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasal 1 angka 8 yaitu: “Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus” Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 1 angka 21 dan 22 disebutkan pengertian qanun. Qanun Aceh adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah propinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Kabupaten/Kota adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Adapun pengertian qanun

syariat terdapat pada pasal 125 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, bahwa yang dimaksud qanun syariah adalah qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan syariat Islam.²¹

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.²² Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang mempunyai budaya Islam yang kuat. Syariat Islam merupakan tuntutan masyarakat, sebab penduduk Aceh mayoritas Muslim.

Semenjak agama Islam masuk ke nusantara, agama Islam telah menjadi jalan hidup atau ideologi bagi masyarakat Aceh. Melalui penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke-7 M) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan “Adat bak Poteumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Laksamana”. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peran ulama sebagai pewaris para Nabi. Tidak hanya berhenti di situ, berdasarkan tata nilai dan semboyan di atas,

²¹Rasyid Rizani, *Qanun Jinayat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Hukum Nasional*, Nusa Tenggara Timur, hlm. 2

²² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1, Hlm. 2

masyarakat berkeinginan mendapatkan kesempatan menyelenggarakan pemerintahan daerah secara khusus. Sesuatu hal yang mendasar dari masyarakat Aceh ialah untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, mengatur dan mengelola sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh. Selain itu masyarakat Aceh juga berkeinginan untuk memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memajukan penyelenggaraan pemerintahan dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keinginan itu akhirnya direspon oleh pemerintah pusat dengan mengambil kebijakan politik bagi masyarakat Aceh sebagai berikut:

- a. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 telah mengamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999, antara lain memeberikan Otonomi Khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000 telah melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945 antara lain pada pasal 18 B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 telah merekomendasikan agar undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat

dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001. Dengan kebijakan inilah, Provinsi Aceh diberi otonomi khusus melalui Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Rancangan undang-undang ini disetujui oleh DPR RI pada 19 Juli 2001, kemudian ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri pada 9 Agustus 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2001. Lahirnya undang-undang ini mendapat sambutan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh. Gubernur Provinsi NAD, H. Abdullah Puteh, saat itu menyatakan bahwa walaupun masih banyak hal atau aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam undang-undang ini, tetapi secara prinsip keinginan mengelola bidang keuangan dan penegakan syariat Islam telah diupayakan dapat diatur secara maksimal, sehingga kehendak masyarakat sudah tercermin di dalamnya.²³

Adat istiadat di Aceh, telah mencerminkan bahwa segala sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan umat yang melibatkan masyarakat banyak diserahkan urusannya kepada para tokoh dan ulama.²⁴ Demi mewujudkan cita-cita dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah, Provinsi Aceh telah menciptakan produk hukumnya sendiri. Terbentuknya produk hukum tersebut didasarkan pada Al-Quran dan Hadist dan peraturan-peraturan Negara yang membolehkannya terbentuk yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun

²³Muhamad Zulfikar, *“Pengaturan Tindak Pidana Maisir (Perjudian) dalam Hukum Pidana Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Sebuah Kajian Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Positif di Indonesia)*, (Skripsi), Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017, hlm. 51-52.

²⁴ Teuku Abdu Manan, *“Mahkamah Syariah Aceh dalam Politik Hukum Nasional”*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2018), Hlm. 405

2004 Tentang Pemerintah Daerah. Terakhir telah diganti pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, antara lain: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian pada Tahun 2001, ketika diberikan otonomi daerah pada semua daerah di Indonesia, maka Aceh diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, pemerintahan Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah aceh adalah penerapan nilai-nilai syariat islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Pemerintahan Aceh pada masa itu dibawah pimpinan Gubernur Abdullah Puteh. Beliau mendeklarasikan pemberlakuan syariat Islam di Aceh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Hal ini menandakan syariat islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh.²⁵ Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Sebagai simbol dukungan rakyat Aceh pada program pelaksanaan syariat Islam tersebut, Qanun-Qanun pun lahir melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam, yang mengatur tentang jarimah (perbuatan), pelaku jarimah, dan 'uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).

²⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh 2015), hlm. V

Qanun ini yang kemudian menjadi hukum materil dan formil syariat Islam di Aceh. Pada dasarnya Qanun-Qanun yang diciptakan diinginkan berisikan formalisasi hukum fiqh Islam secara keseluruhan. Namun tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqh Islam dapat menjadi Qanun Syariat Islam di Aceh. Pemilihannya disesuaikan dengan konteks dan kepentingan masyarakat Aceh dan hukum nasional. Demikian juga beberapa hukum yang ada dalam fiqh Islam disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh.

B. Pengertian Maisir dan Landasan Hukum Larangannya

Kata maisir dalam bahasa Arab berasal dari kata *yasara* atau *yusr* yang artinya mudah, atau dari kata *yasar* yang berarti kekayaan. Maisir atau perjudian adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.²⁶ Adapun pengertian maisir menurut fiqh jinayat adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang disertai dengan kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah.²⁷

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata “judi” mempunyai arti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.²⁸ Judi merupakan kebiasaan lama manusia di muka bumi ini. Bahkan, sebelum agama islam datang, penyakit masyarakat ini sudah terlebih dahulu merebak di seluruh dunia. Judi di masa lalu dilakukan untuk bersenang-senang dan

²⁶Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh 2011), hlm. 104

²⁷ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh*, (Banda Aceh : Fh Unmuha),hlm. 268

²⁸ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: eska media, 2003), cet. 3 hlm. 345

merupakan kebiasaan turun-temurun dari masyarakat pra Islam seperti yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Meskipun di era moderan sekarang ini, sudah ada teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan perjudian, namun masih belum menutup kemungkinan untuk tidak terjadinya perjudian secara offline/ berhadap-hadapan.

a. Maisir Di Zaman Modern

Majunya sebuah Negara merupakan keinginan setiap masyarakat, namun dari kemajuannya sebuah Negara itu tidak hanya menimbulkan sisi positifnya saja melainkan juga terdapat beberapa sisi negatif salah satunya seperti semakin majunya Negara teknologipun semakin berkembang. sehingga tingkat kejahatan maupun pelanggaran semakin tinggi, hal itu disebabkan oleh adanya kesempatan untuk melakukannya.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dikatagorikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. perjudian di kasino yang terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot Machine (jackpot), ji si kie, big six wheel, chuc a luck, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran). Pachinko, poker, twenty one, hwa hwa serta kiu-kiu.
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (koin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kaila, mayong/macak, dan erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, dan adu domba/kambing.²⁹

²⁹Ali Abubakar dan Zurkarnain, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hlm. 69-70

Adapun perjudian yang berkembang dalam masyarakat dapat dibedakan berdasarkan sarana atau alat yang digunakannya seperti: perjudian yang menggunakan internet, kartu, dadu, dan bahkan ada juga perjudian yang dilakukan dengan berbagai jenis permainan olahraga. Namun, saat ini pada umumnya masyarakat Indonesia melakukan perjudian dengan menggunakan internet, kartu remi, domino, rolet, dan dadu.

b. Maisir dalam Qanun Hukum Jinayat

Maisir di dalam qanun hukum jinayat dimaknai sebagai “perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”.³⁰

Berdasarkan definisi tersebut maka suatu perbuatan dianggap maisir jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengandung unsur taruhan atau untung-untungan;
2. Dilakukan antara dua orang atau lebih;
3. Adanya kesepakatan pihak yang menang akan menerima keuntungan dari pihak yang kalah secara langsung atau tidak langsung.³¹

c. Landasan Hukum Larangan Maisir

Menurut qanun hukum jinayat, pelaku maisir diberikan hukuman ta'zir yang berbeda sesuai jumlah taruhan. Demikian juga hukuman bagi penyelenggara atau penyedia fasilitas dijatuhi hukuman ta'zir sebagaimana tertera di dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat:

Pasal 18: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan paling banyak 2

³⁰Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

³¹Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. 2 hlm. 71

(dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Pasal 19 disebutkan, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Sedangkan pada Pasal 20 terkait dengan penyelenggara, penyedia fasilitas, atau pembiaya:

Pasal 20: “setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/ atau dengan paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Hukuman atau ‘uqubat terhadap pelaku maisir juga dibedakan terhadap pelaku maisir yang mengikut sertakan anak-anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21:

Pasal 21: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19, dengan mengikut sertakan anak-anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas mas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Kemudian, selain hukuman di atas, qanun hukum jinayat juga memberikan hukuman bagi pelaku percobaan jarimah maisir sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan percobaan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 dikenakan ‘qubat ta’zir paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ‘uqubat yang diamcamkan”.

Namun di dalam qanun hukum jinayat tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan percobaan jarimah maisir. Selanjutnya dari sisi pertanggungjawaban mengenai Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 tidak ditemukan kata-kata yang secara tegas mengarah kepada badan hukum/badan usaha yang melakukan jarimah maisir ini. Namun pada Pasal 70 ayat (3) Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai perizinan dikatakan bahwa apabila ada Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat dikenakan Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha. Sesuai yang dikatakan pada pasal 67 mengenai Jarimah Dan Uqubat Bagi Anak-Anak apabila yang melakukan perbuatan jarimah maisir ini masih dibawah umur atau telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah maka Uqubat yang dikenakan paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari Uqubat yang ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain itu dalam Islam juga melarang perbuatan maisir, dalam firman Allah telah dijelaskan maisir senantiasa beriringan dengan khamar. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum maisir sama dengan khamar, keduanya haram dan harus dijauhi, dan bahayanya sama dengan dampak yang ditimbulkan khamar. Jika khamar merupakan minuman yang bertujuan untuk kenikmatan dan bersenang-senang, maka maisir adalah permainan yang juga bertujuan memperoleh kesenangan dan sekaligus memperoleh keuntungan tanpa bersusah payah.

Dalam Al-Qur'an kata "maisir" disebutkan sebanyak 3 kali yaitu di surah al-Baqarah (2): 219, al-Maidah (4): 90 dan 91. Ketiga ayat ini menceritakan kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat jahiliah

yaitu khamar, maisir, al-ansab (berkorban untuk berhala), dan al-azlam (mengundi nasib dengan menggunakan panah).

أَكْبَرُوا ثَمَّ هُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌ أَنْتُمْ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ . يَسْأَلُونَكَ ۖ
 وَنُوعٌ لَكُمْ أَلَا يَتْلُوكُمْ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ الْعَفْوُ قُلٌّ يَنْفِقُونَ مَا ذَاؤَدَسْأَلُونَكَ نَفْعَهُمَا مِنْ
 تَتَفَكَّرْ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah :219).

هُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِنْ رَجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS. Al-Ma'idah :90).

ذِكْرٍ عَنِ وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ فِي وَالْبَغْضَاءُ الْعَدَاوَةُ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا
 مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلِ الصَّلَاةُ وَعَنِ اللَّهِ

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”. (QS. Al-Maidah :91).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut para ulama ahli tafsir juga menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Judi merupakan dosa besar.
2. Judi merupakan perbuatan setan.
3. Judi sejajar dengan perbuatan syirik.
4. Judi juga dapat menanam rasa permusuhan terhadap satu sama lain, seperti antara pihak yang menang dengan pihak yang kalah.
5. Judi membuat seseorang menjadi malas dalam berusaha, karena mereka berfikir bahwa berjudi itu merupakan pekerjaan yang mudah, tanpa menguras tenaga, waktu dan lain sebagainya sehingga mereka memilih perjudian sebagai mata pencarian. walaupun tanpa sadar mereka sudah mengeluarkan uang dalam pertaruhan tersebut tanpa ada kepastian bahwa mereka lah pemenangnya.
6. Judi juga akan menjauhkan seseorang dari Allah SWT.³²

Dengan demikian, islam juga menjadikan tindak pidana maisir menjadi suatu kejahatan yang serius dan memandang hina apapun bentuk dari perjudian.

C. Bentuk-Bentuk Maisir dan Akibat Hukumnya Menurut Qanun

Islam melarang perbuatan maisir karena bahayanya tidak kalah dengan perbuatan khamar, oleh Karena itu di dalam al-quran bahwa larangan kedua jenis perbuatan ini selalu serangkai. Sebelum Islam datang, budaya khamar dan maisir dalam masyarakat arab sudah mendarah daging. Dalam hal ini, Imam al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan dua bentuk maisir yaitu:

1. *Al-Mukhtharah*, yaitu taruhan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki atau lebih dengan menempatkan harta dan istrinya sebagai taruhan, yang

³² Hatta, *Tafsif Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, hlm. 122.

kemudian bagi pihak yang menang maka berhak atas harta dan istri dari pihak yang kalah, dan bagi pihak yang kalah juga harus merelakannya. Tidak hanya itu, pihak yang menang juga bebas melakukan apa saja taruhan yang telah didapatkannya yaitu harta dan istri lawannya.

2. *Al-tajzi'ah*, yaitu bentuk taruhan yang dilakukan oleh sebanyak sepuluh orang dengan menggunakan sepuluh kartu. Yang akan menjadi taruhan di sini ialah daging unta yang kemudian dipotong-potong menjadi 28 bagian. Kemudian, masing-masing kartu ditulis dengan jumlah bagian tertentu, misalnya dua bagian, tiga bagian, dan seterusnya. Akan tetapi satu kartu dikosongkan. Ke-10 kartu tersebut akan dikocok oleh seseorang yang kemudian setiap satu orang mendapatkan satu kartu, bagi pihak yang mendapatkan kartu kosong, maka selain tidak mendapatkan apa-apa, juga harus membayar seluruh harga daging unta yang telah dipertaruhkan.³³

Selanjutnya, pada masa jahiliah juga dikenal beberapa bentuk-bentuk al-maisir lainnya yaitu:

1. *Nirdasyir*, yaitu kata campuran dari bahasa arab "*Nird*" yang berarti (dadu) dengan bahasa persi "*Syir*" yang berarti (indah atau manis). Permainan ini pada awal mulanya merupakan permainan judi orang besar Persia, yaitu gundu yang dibuat kemudian diwarnai dengan warna-warna yang sangat inda. Permainan judi dadu ini adalah permainan yang dibuat atau dibentuk dari satu potong kecil baik dari tulang ataupun dari kayu yang mempunyai enam sisi, yang setiap sisinya terdapat titik yang berurutan dari satu sampai enam, dan merupakan keseluruhan yang terbagi dimana kumpulan titik pada dua sisi yang berhadapan berjumlah tujuh. Kemudian,

³³ Al-Yasa' Abu Bakar Dan Mahar Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 76-77

dadu tersebut dihamburkan ke meja panjang yang disebut dengan “*thawalah*”, letak dadu yang di atas itulah yang menang. Dalam hal ini, ulama sepakat permainan dadu dengan taruhan atau dengan mempersyaratkan adanya uang maka haram hukumnya.³⁴ Akan tetapi, jika permainan dadu ini tidak mempersyaratkan uang maka hukumnya menjadi suatu kontroversi. Karena sebagian mengharamkannya secara mutlak, baik adanya taruhan maupun tidak. Berikut ulama yang menetapkan hukumnya haram yaitu: Al-Khithabi, Al-Baihaqi, Ibn al-Bar, Al-Qurthubi, Al-Hafidz, Al-Munziri, dan Ibn Qudamah. Sebagiannya lagi ada juga yang menganggap sebagai suatu dosa besar, antara lain: Al-Nawawi, Imam Haramain, dan Ibn Hajar Al-Haitami.

Kemudian, sebagian lainnya ada yang mengatakan makruh hukumnya, mereka merupakan mazhab sebagian pengikut Syafi’I. yaitu seperti Ibn Ishaq Al-Marwazi, Asfariyyin (diceritakan dari) Ibn Khairan, dan dipilih oleh Abu Al-Thayyib. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan dosa kecil, mereka ialah dari mazhab Syafi’I dan Al-Ghazali. Adapun sebagiannya lagi yang membedakan antara wilayah yang memuliakan itu maka ditolak kesaksian pemainnya, dan wilayah yang tidak memuliakannya maka tidak ditolak kesaksian pelakunya. Tetapi itu jika tanpa taruhan dari kedua pihak yang salah satunya.³⁵

2. *Al-masyathirah* dan *Al-muqasamah* (catur), ialah sebuah permainan yang setiap dari dua sisinya mempunyai bagian yang menjadi bagian dari permainan. Permainan ini dimainkan oleh dua orang yang duduk berhadapan depan papan catur yang terdiri dari 64 kotak dengan memiliki

³⁴ Sirajuddin, Abbas , *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka tarbiyah, 1981), hlm. 57.

³⁵ Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 370-371.

dua warna, warna yang biasanya terdapat pada permainan catur ini yaitu warna putih dan hitam. Yang kemudian warna putih akan diletakkan pada sisi kanan salah satu pemain, sedangkan yang berwarna hitam diletakkan pada sisi kiri lawan pemain, permainan ini dimainkan oleh dua orang yang setiap orang atau setiap pihak mendapatkan 16 anak catur yang dapat dimaiinkan. Diantaranya, terdapat delapan anak catur yang kecil, yang dinamakan dengan sebutan pion dan diletakkan di sisi barisan kedua dari sisi setiap pemain. Sedangkan yang delapannya lagi mempunyai nama yang berbeda, yaitu raja, raj, kuda, menteri, dan banteng, delapan anak catur ini di letakkan pada barisan pertama dari sisi pemain. Selanjutnya anak catur tersebut digerakkan sesuai peraturan yang telah di tetapkan atau disepakati. Tujuan dari permainan ini adalah menyerang raja hingga tidak bisa bergerak atau yang sering disebut dengan penyebutan “Skak mati”.

Mengenai hal ini, mayoritas ulama telah sepakat apabila permainan ini dimainkan dengan taruhan maka hukumnya haram. Akan tetapi, permainan catur ini juga menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda antara lain yaitu : Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa permainan catur ialah termasuk jenis permainan dadu yang hukumnya adalah haram, seperti dalam bentuk barang taruhan. Namun, bila tidak menggunakan taruhan , maka jumbuhur memperbolehkan melakukan permainan ini. Kemudian, menurut Imam Malik dan pengikutnya, Abu Hanafiah dan pengikutnya, Imam Ahmad dan mayoritas tabiin cenderung memperbolehkan permainan catur ini. Selanjutnya, Imam Syafi’i mengharamkan permainan dadu, yang menjadi alasan pengharaman perjudian, akan tetapi ia tidak menjelaskan secara mendetail, sehingga permainan catur ini belum ada kejelasan mengenai pengharamannya. Sebagian ulama pengikut Syafi’I mengharamkan

permainan catur, sebagian berpendapat makruh, dan tidak sampai kepada pendapat yang mengharamkannya.³⁶

3. *al-yanatsib* (lotre), dalam kitab Tafsir al-Manar juz II dengan sub-judul al-maisir *al yanatsib* (judi lotre), adalah nama-nama dalam kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi yang dilakukan oleh ribuan orang. Kemudian, sebagian kecil uang yang terkumpul tersebut akan diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya mendapat 10%, dan akan dibagikan melalui cara al-maisir (cara yang berlaku pada permainan judi), sedangkan sisanya akan dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum.³⁷

Manusia bisa menciptakan berbagai bentuk permainan maupun pertandingan untuk berbagai tujuan, ada yang bertujuan hanya sebagai hiburan, menguji daya berpikir seseorang, bertujuan untuk mendapat keuntungan, dan lain sebagainya.

Adapun berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak disebutkan secara jelas apa saja bentuk-bentuk dari maisir, melainkan hanya disebutkan uqubat yang dijatuhkan kepada setiap pemain, pemberi fasilitas dan yang melibatkan orang lain dalam perbuatan jarimah masir.³⁸ Sedangkan di dalam Qanun Aceh nomor 13 tahun 2003, meskipun pada qanun ini juga tidak disebutkan secara jelas mengenai apa saja bentuk-bentuk dari maisir, namun selain menjelaskan tentang uqubat yang dijatuhkan kepada setiap seseorang yang terlibat dalam perbuatan jarimah masir, qanun ini juga menjelaskan tentang ruang lingkup larangan

³⁶ Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 380.

³⁷ Syuqi Subhan. M.A, “Aspek Maisir Dalam Perlombaan Burung Berkicau Di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupi Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Skripsi), pada tahun 2020.

³⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

maisir yaitu adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut.³⁹

D. Tujuan Hukuman Maisir dalam Qanun dan Hikmahnya

Secara garis besar maisir dapat mengakibatkan kemudharatan bagi pelakunya maupun orang yang ada di sekitarnya. Seperti yang sudah di ketahui sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, bahwasanya perbuatan maisir lebih besar menimbulkan kemudharatan dari pada manfaatnya. Selain itu, perbuatan maisir juga dapat menimbulkan permusuhan, dan kebencian sesama manusia bahkan sampai menghalangi dirinya dalam mengingat Allah.⁴⁰

Adapun tujuan larangan/hukuman maisir di dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) yaitu sebagai berikut :

1. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan;
2. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir;
3. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.⁴¹

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur tentang maisir mempunyai tujuan mencegah dan menanggulangi kejahatan maisir. Karena maisir merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang merasahkan masyarakat. Tindak pidana maisir ini akan menimbulkan

³⁹ Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)

⁴⁰ Q.S. Al-Maidah [4]: 91

⁴¹ Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)

terganggunya ketertiban masyarakat dan hal ini juga dapat dirasakan oleh keluarganya sendiri. Bukan hanya itu, maisir juga kerap menimbulkan kejahatan lainnya seperti minum minuman keras, pencurian, kekerasan salam rumah tangga, perkelahian dan lain sebagainya.⁴²

Perjudian adalah undian yang termasuk perbuatan setan. Allah telang mengharamkan perbuatan ini dalam Al-Quran, dan hikmah pengharaman ini kembali pada beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan ini, manusia diciptakan untuk selalu berbuat sesuatu, mencari rezeki dan bekerja keras demi mewujudkan kenyamanan hidup. Tidak diragukan lagi bahwa setiap individu dalam komunitas masyarakatnya membutuhkan individu yang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sosialnya. Sedangkan, perjudian bukanlah yang termasuk dalam pemenuhan ini. Sebab, perjudian adalah pekerjaan yang imajinatif. Ia mencari rezeki melalui pintu khayalan dan angan-angan, tidak melalui pintu pekerjaan secara langsung.
2. Perjudian memiliki dua hal yang berlainan, jika ia menang, ia mengharap untuk memperoreh yang lebih banyak lagi. Tetapi, bila ia kalah, maka ia mengharuskan dirinya untuk terus melakukan perjudian hingga ia mendapatkan apa yang telah hilang darinya. Apabila keadaannya demikian, maka manusia akan memilih untuk menyibukkan dirinya berjudi dan tentu saja perjudian ini mengakitkannya tidak bekerja. Sehingga, tersebarlah bencana dan petaka diseluruh negeri.
3. Perjudian adalah musuh bagi orang yang selalu memenangi perjudian itu. Ia akan terus-menerus mengharapakan orang lain celaka atau jatuh

⁴² Siti Sahara, Meta Suriani, Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2018, Hlm. 118.

dalam bahaya. Dan, ini adalah yang terjadi di dunia, terutama dinegara-negara eropa. Banyak yang dari mereka tega membunuh temannya sendiri akibat dari kekalahannya dalam perjudian ini.


4. Dalam perjudian, bisa jadi kekayaan seseorang semakin melimpah. Tetapi, bisa jadi ia malah tertimpa dua hal, berubah dari kaya menjadi miskin, atau menyakiti diri sendiri demi menghilangkan perasaan kesusahan dalam kehidupannya. dan kenyataannya kita melihat bahwa banyak dari kejadian bunuh diri diakibatkan oleh kemiskinan akibat dari kekalahan dalam perjudian.
5. Seorang penjudi terkadang melakukan profesi berjudinya secara bebas tanpa kendala. Dalam berjudi ini, dia bisa meraup keuntungan tertentu, selain itu seorang penjudi terkadang juga memiliki keluarga, dan dalam keluarga itu dia merupakan orang yang bertanggung jawab menafkahi anggota keluarganya. Ketika ia jatuh rugi dan bangkrut dia bisa berbuat apa saja, termasuk merusak peralatan rumah tangganya sendiri. Dan yang lebih parah, ia akan jatuh miskin.
6. Seorang penjudi yang jatuh bangkrut, namun jiwa penjudinya sudah mendarah daging, ia bisa melakukan tindakan amoral, yang diantaranya adalah mencuri. Atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang semacam itu, seperti menipu, mencopet, berkhianat, melakukan pemalsuan-pemalsuan, dan mencari celah-celah untuk mendapatkan uang yang jelas tidak halal.⁴³

Adapun dari sisi lain akibat dari pengharaman maisir yaitu:

1. Dari sisi ekonomis, maisir dapat menyebabkan kemiskinan. Sebab jarang terjadi seseorang terus menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.

⁴³ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 442-443.

2. Secara psikologis, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qu'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak yang kalah dapat mengakibatkan stres, defresi, bahkan menyebabkan bunuh diri.
3. Secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik social seperti perceraian, pertengkaran bahkan bias mengarah kepada tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.⁴⁴



⁴⁴ Al Yasa' Abu Bakar dan Mahar Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), Hlm. 75-76.

BAB TIGA

ANALISIS PERSEPSI TOKOH

MASYARAKATKECAMATAN DARUL MAKMUR

KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG MARAKNYA

PRAKTEK MAISIR

A. Gambaran Umum Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

1. Biografi Singkat Kecamatan Darul Makmur

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh, yang terletak di ujung barat wilayah Republik Indonesia. Provinsi aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus, yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat beragama islam sehingga dapat dikatakan bahwa provinsi aceh bermayoritas agama islam. Oleh karena itu, syariat islam juga harus ditetapkan sebagai panutan masyarakat provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten dengan luas wilayah 57.956,00 km². Dari sekian jumlah kabupaten di provinsi aceh, Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten diantaranya. Kabupaten Nagan Raya dengan ibu kota Suka Makmue, memiliki jarak 287 km atau berjarak 6 jam perjalanan dari kota Banda Aceh atau ibu kota provinsi Aceh. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat dan berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Demikian, kabupaten ini memiliki 10 jumlah kecamatan 30 pemukiman dan 222 gampong dengan luas wilayah 3.545 km².⁴⁵

Darul makmur merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya dengan ibu kota Kecamatan Alue Bilie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kecamatan ini merupakan kecamatan terluas

⁴⁵https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagan_Raya, diakses pada tanggal 6 Juni 202.

yang menempati 29% wilayah kabupaten Nagan Raya yang memiliki luas wilayah 1.027,93 km, terdiri dari 40 gampong dan 5 mukim. Namun, daerah ini sebagian besar masih berupa hutan. Sehingga rentan terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran khususnya pelanggaran maisir. Pada kecamatan ini, selain suku Aceh Kecamatan Darul Makmur juga memiliki beberapa titik tempat persebaran masyarakat etnis Jawa yang bertransmigrasi ke daerah tersebut. Transmigrasi tersebut berasal dari berbagai daerah dan berbagai suku bangsa, namun etnis jawa menjadi suku yang paling dominan dalam transmigrasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecamatan darul makmur merupakan kecamatan dengan mayoritas suku jawa.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Darul Makmur

Jumlah Penduduk (Jiwa) Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020					
Laki-Laki			Perempuan		
2018	2019	2020	2018	2019	2020
23 596,00	23 984,00	25 139,00	22 394,00	22 792,00	24 273,00

Sumber : website resmi Kecamatan Darul Makmur (Tahun 2022)

Adapun batas-batas Kecamatan Darul Makmur sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Beutong.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tripa Makmur dan Kecamatan Tadu Raya.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo Lues.

Secara topografi wilayah di kecamatan ini terdiri dari daratan rendah yang berada dua puluh tujuh (27) meter dari permukaan laut. Daerah datar sampai berombak 35 persen. Dari dataran rendah sampai berbukit 50 persen

dan berbukitsampai bergunung 15 persen. Luas seluruhnya 665 Km. Kondisi alam yangdemikian sebenarnya sangat potensial untuk daerah pertanian, sehinggapemerintah daerah telah menjadikan daerah ini sebagai wilayah pengembanganpertanian, transmigrasi, perindustrian dan pengolahan hutan.⁴⁶

Dari sistem mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Darul Makmur pada umumnya perprofesi sebagai petani. Hanya sebagian kecil yang bekerja di luar bidang pertanian seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan pegawai honorer. Adapun beberapa komoditi pertanian yang ada di kecamatan Darul Makmur seperti kebun sawit, karet, coklat dan ada juga sebagian petani yang menanampadi. Selain itu, pekerjaan masyarakat darul makmur juga sebagai buruh ataukaryawan di PT seperti PT Socfindo, PT Kalista Alam, PT Fajar Baiduri PTPN.

Kecamatan Darul Makmur bisa dikatakan kecamatan yang menghasilkan banyak penghasilan salah satunya yaitu dari hasil kelapa sawit. Oleh karena itu, selain menjadi pegawai negeri sipil banyak masyarakat Darul Makmur yang memilih untuk berprofesi sebagai petani kebun sawit dari pada berprofesi sebagai pedagang, bahkan banyak dari mereka yang meminta anaknya untuk meneruskan profesi ayahnya dalam mengurus kebun sawitnya sendiri. Sehingga, banyak masyarakat memilih lahannya digunakan untuk menanam kelapa sawit dibandingkan untuk membangun bangunan sebagai usahanya. Oleh karena itu, kecamatan darul makmur sampai saat ini sebagian besar masih berupa hutan sehingga hal ini sangat mempengaruhi masyarakat darul makmur maupun masyarakat luar untuk melakukan baik tindak pidana.⁴⁷Tindak pidana yang sering terjadi salah satunya yaitu tindak pidana maisir yang merupakan salah satu tindak pidana

⁴⁶<https://www.Naganrayakab.go.id/halaman/kondisi-geografis>, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Miadi sebagai Keuchik Gampong Sidojadi pada tanggal 22 Desember 2021.

yang bukan hanya dapat mengganggu ketertiban masyarakat melainkan juga dirasakan oleh keluarganya sendiri, sehingga tindak pidana maisir menimbulkan keresahan bagi masyarakat.⁴⁸

B. Bentuk dan Praktek Maisir di Kalangan Masyarakat Kecamatan Darul Makmur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu tokoh masyarakat Gampong Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dalam praktek maisir ini bukan hanya melibatkan warga setempat melainkan juga melibatkan masyarakat luar yakni dimulai dari anak-anak yang berusia di bawah umur hingga yang sudah berusia 40 tahun ke atas, dari yang berprofesi sebagai pengangguran hingga yang berjabatan PNS. Adapun bentuk praktek maisir yang sering dilakukan ialah permainan kartu dan dadu. Praktek maisir biasanya dilakukan di warung-warung kecil atau pondok-pondok yang sedikit tertutup, dan juga di kebun kelapa sawit yang memiliki jarak tidak jauh dari perumahan warga.⁴⁹ Namun, dalam praktek maisir tempat seperti ini masih bisa dikatakan tempat terbuka dalam melakukan praktek maisir yang merupakan perbuatan pelanggaran selain Qanun Aceh, juga merupakan perbuatan dosa besar di dalam Agama Islam. Selain itu, salah satu tokoh masyarakat Gampong Serbajadi Juga Mengakui Bahwa Kecamatan Darul Makmur masih rentan terjadinya praktek maisir. Gampong serbajadi yang juga menjadi salah satu tempat terjadinya praktek maisir.⁵⁰

Dalam hal ini tokoh masyarakat Gampong Serbajadi juga mengatakan hal yang sama yaitu praktek maisir yang terjadi bukan hanya

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Tokoh Agama Gampong Serbajadi pada tanggal 16 Desember 2021.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Tokoh Agama Gampong Serbajadi pada Tanggal 23 Desember 2021.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Tokoh Agama Gampong Serbajadi Pada Tanggal 17 Desember 2021.

melibatkan warga setempat melainkan juga melibatkan masyarakat luar, dan biasanya bentuk praktek maisir dilakukan di warung-warung kecil dan pondok-pondok yang sedikit tertutup, di tempat acara pesta baik pesta pernikahan maupun pesta sunat rasul, bahkan ada juga yang melakukan praktek maisir di tempat yang sama sekali tidak tertutup seperti pondok-pondok dipinggir jalan yang dibuat oleh masyarakat setempat yang biasanya digunakan masyarakat Gampong Serbajadi berduduk santai.

Selain itu, salah satu tokoh masyarakat Gampong Serbajadi ini juga mengatakan bahwa praktek maisir terjadi sudah sangat lama, sehingga sudah menjadi seperti tradisi bagi mereka yang melakukannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya praktek maisir sabung ayam yang dilakukan pada memperingati hari-hari tertentu, salah satunya seperti hari memperingati ulang tahun pemuda.⁵¹ Jadi, bentuk maisir yang terjadi pada Gampong Serbajadi ini bukan hanya maisir kartu dan maisir dadu melainkan juga maisir sabung ayam. Sedangkan, gampong Sidojadi yang memiliki jarak lebih jauh dari ibu kota Kecamatan Darul Makmur dibandingkan Gampong Serbaguna dan Serbajadi, juga menjadi titik terjadinya praktek maisir. Hal ini terjadi juga dengan alasan dan bentuk maisir yang sama yaitu berupa praktek maisir dadu, kartu dan praktek maisir sabung ayam.⁵² Daerah ini juga merupakan wilayah dikelilingi oleh kebun kelapa sawit milik perusahaan yang merupakan tempat mereka bekerja.

1. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Praktek Maisir Pada Masyarakat Darul Makmur

Berbicara mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya praktek maisir di dalam masyarakat Kecamatan Darul Makmur ini tidak

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Tokoh Agama Gampong Serbajadi Pada Tanggal 17 Desember 2021.

⁵² Hasil wawancara dengan bapak Miadi selaku Keuchik Gampong Sidojadi pada tanggal 22 Desember 2021.

hanya semata-mata muncul dari masyarakat tersebut, melainkan juga dari pihak yang yang berwajib dalam pelaksanaan syariat islam seperti Wilayatul Hisbah (WH). Seperti yang sudah diketahui, Wilayatul Hisbah (WH) merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang dalam menyeru atau mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha dari Allah SWT.⁵³

Dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat Syariat Islam di Aceh, berdasarkan keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'kruf nahi mungkar.⁵⁴ Kemudian, dalam qanun lain juga turut menjelaskan beberapa fungsi wilayatul hisbah yaitu wilayatul hisbah merupakan lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai polsus dan PPNS.⁵⁵

Setelah ditetapkan UUP, maka Wilayatul Hisbah berada dibawah naungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan unit kerja yang menjadi bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.⁵⁶ Setelah dilakukannya penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Qanun mendefinisikan satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai perangkat pemerintah Aceh di dalam bidang

⁵³Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh, Arranirypress, 2014), Hlm. 3.

⁵⁴ Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.

⁵⁵ Qanun Nomor 11 Tahun 2004 *Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam*, Pasal 1, Ayat 8.

⁵⁶Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh, Arranirypress, 2014). Hlm. 88

penegakan dan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.⁵⁷ Dalam melakukan pengawasan, pembinaan ataupun upaya lainnya seperti melakukan sosialisasi dalam memperkenalkan Qanun terhadap masyarakat adalah sebagai upaya dalam mencegah atau meminimalisir tingkat pelanggaran Syariat Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh, salah satunya yaitu tindak pidana maisiryang terjadi di dalam masyarakat.

Adapun faktor-faktor dari penegak dan pelaksanaan Syariat Islam khususnya Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah.⁵⁸

Pengawasan atau mengawasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati atau mengontrol agar setiap kegiatan yang terjadi di lapangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Safaruddin selaku Kabid di lembaga Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (WH):

“Kami selaku tenaga kerja dari lembaga Wilayatul Hisbah juga mengakui memang sampai saat ini masih banyak tingkat kejahatan yang terjadi pada Kabupaten Nagan Raya, apalagi pelanggaran maisir memang sudah sering terjadi dan itu sering terjadi di Kecamatan Darul Makmur, kecamatan ini selain memiliki wilayah yang paling luas diantara kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Nagan Raya kecamatan ini sebagian besar juga merupakan kebun kelapa sawit sehingga perbuatan maisir baik secara online maupun dengan cara offline sangat mudah untuk dilakukan. Dengan begitu, sehingga pengawasan sangat dibutuhkan. Namun, dikarenakan Kabupaten Nagan Raya memiliki beberapa kecamatan dan disetiap kecamatan memiliki jumlah desa yang sangat banyak dan jauh dari ibu kota kabupaten sehingga masih sulit terjangkau untuk kami melakukan

⁵⁷ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussala, Pasa 202.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Tokoh Agama Gampong Serbajadi pada tanggal 16 Desember 2021.

pengawasan, karena jumlah tenaga kerja di Lembaga Wilayatul Hisbah juga sudah berkurang dibandingkan dulu, sehingga kami hanya bisa melakukan pengawasan di daerah-daerah yang dekat dengan ibu kota kabupaten yaitu Suka Makmue. Bahkan dulu pernah ada beberapa tenaga kerja Wilayatul Hisbah yang ditugaskan di setiap kecamatan agar dapat melakukan pengawasan secara maksimal dikarenakan ada satu dan lain hal sehingga penempatan di setiap kecamatan ini tidak bertahan lama hanya beberapa tahun saja”⁵⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tingkat pengawasan jarimah maisir di Kabupaten Nagan Raya khususnya di gampong Serbaguna, Serba Jadi, dan Sidojadi Kecamatan Darul Makmur masih sangat rendah, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja/ pegawai yang bekerja pada lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya, sehingga menjadi penghambat Wilayatul Hisbah Nagan Raya dalam melakukan pengawasan ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

2. Tidak adanya sosialisasi memperkenalkan Qanun terhadap masyarakat Kecamatan Darul Makmur.⁶⁰

Sosialisasi merupakan suatu proses belajar. Dalam hal ini, proses sosialisasi dilakukan sebagai upaya dalam memperkenalkan Qanun kepada masyarakat agar setiap masyarakat dapat mengetahui apa saja isi dan tujuan dari Qanun tersebut. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran ataupun tindak pidana beserta hukumannya yang telah diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi sebuah pengetahuan bagi setiap masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang beralasan melakukan tindak pidana jinayat atau pelanggaran Syariat Islam dengan alasan tidak mengetahui adanya aturan berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ditetapkan.

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Syafaruddin sebagai Kabid Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 15 Desember 2021.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Ustadz Slamet sebagai tokoh Agama Gampong Sidojadi pada tanggal 19 Desember 2021.

Sosialisasi ini dapat membantu masyarakat dalam meminimalisir tingkat pelanggaran maupun tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

Masyarakat merupakan sekelompok manusia. Setiap manusia mempunyai pilihan hidupnya sendiri, tetapi apapun pilihan hidupnya tetap saja tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain (makhluk sosial). Dalam hal ini, setiap manusia diharuskan untuk selalu berbuat baik dengan sesamanya. Agar terciptanya suatu kedamaian, ketentraman dan juga keamanan di dalam suatu masyarakat. Seperti yang telah diketahui, di dalam masyarakat terdapat berbagai macam ragam baik adat maupun budaya khususnya masyarakat Kecamatan Darul Makmur yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat suku Jawa yang merupakan penduduk transmigrasi yang sudah memilih untuk menetap di kecamatan tersebut. Hal ini bukanlah suatu hal yang mudah baik bagi masyarakat Aceh maupun masyarakat suku Jawa ketika hidup dikelompok atau di dalam suatu masyarakat yang memiliki adat budaya yang berbeda. Di sini mereka dituntut untuk saling menghargai adat budayanya satu sama lain. Selain seni tarian kuda kepang, permainan judi (maisir) juga sudah menjadi suatu adat bagi mereka penduduk transmigrasi tersebut yaitu suku Jawa. Sehingga tidak dapat melepaskan dari kehidupan mereka.

Adapun faktor-faktor dari masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, masyarakat ingin mendapatkan uang secara instan tanpa bersusah payah dalam meningkatkan taraf kehidupannya.

Ekonomi yang stabil merupakan keinginan setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan di dalam kehidupannya. Dengan adanya uang segala sesuatu akan berjalan lancar sebagaimana yang diinginkan. Namun, mencari pekerjaan yang berpenghasilan sesuai dengan yang diinginkan bukanlah hal yang mudah, Sehingga tidak sedikit dari mereka yang sudah gelap mata dalam mencari uang agar setiap kebutuhannya

dapat terpenuhi. Salah satunya yaitu mereka tertarik untuk melakukan praktek maisir karna selain dapat menghasilkan uang secara instan juga dapat meraih untung banyak tanpa berfikir ke lain hal yang sebenarnya kemudharatan lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan. Seperti yang dijelaskan oleh ustadz slamet selaku tokoh masyarakat “bahwa praktek perjudian dilakukan bukan hanya sebagai hiburan saja melainkan juga sebagai mata pencaharian”.⁶¹

2. Faktor lingkungan, yaitu masyarakat terpengaruh dengan lingkungan seperti teman maupun kelompok.

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari tentu saja tidak lepas dari interaksi atau komunikasi, yaitu proses penyampaian dari komunikator kepada komunikan. Sehingga maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat terwujud. Dalam hal ini manusia secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial ingin memenuhi kebutuhan secara umum, yaitu kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak dapat berdiri sendiri melainkan ia harus bekerja sama dengan orang lain.⁶² manusia akan melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya ditengah-tengah kesibukannya banyak dilalui dengan rutinitas yang melelahkan, sehingga pada waktu tertentu individu tersebut akan mengalami kejenuhan. Ketika hal ini terjadi maka individu tersebut akan membutuhkan hiburan untuk menghilangkan kejenuhan yang ia rasakan. Dan tentu saja hiburan tersebut akan ia dapatkan setelah

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ustadz Slamet selaku tokoh agama gampong sido jadi pada tanggal 19 Desember 2021.

⁶²Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan”. Dosen Jurusan Tarbiyah Stain Sultan Qaimuddin Kendari, *Jurnal Al-Ta'dib* Vol. 6 No. 1. Januari-Juni 2013

ia melakukan interaksi atau komunikasi dengan individu maupun kelompok yang biasanya yakni teman atau kelompok yang ia kenal, yang kemudian tanpa disadari ia mulai terpengaruhi dengan teman atau kelompok tersebut untuk melakukan perbuatan atau permainan apa saja yang dinilai sebagai hiburan, salah satunya seperti permainan judi (maisir).⁶³

3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya meminimalisir terjadinya perbuatan maisir.

Secara umum pengertian masyarakat merupakan sekumpulan individu/kelompok yang hidup bersama, atau disebut dengan "*society*" artinya ialah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab "*syaraka*" yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Partisipasi merupakan ikutsertaan atau keterlibatan mental, fisik maupun keterlibatan pikiran individu dan juga kelompok dalam mewujudkan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat. dengan adanya rasa partisipasi di dalam suatu masyarakat maka setiap keinginan yang diinginkan dalam membangun masyarakat untuk lebih baik akan terasa lebih mudah, begitupun dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran juga dapat terminimalisir.

Namun berbeda halnya dengan yang terjadi di Kecamatan Darul Mamur Kabupaten Nagan Raya khususnya desa Serbaguna, Serbajadi Dan Sidojadi di sini masyarakat memiliki rasa partisipasi dalam pembangunan desa tetapi tidak dengan partisipasi dalam hal yang lain salah satunya seperti masih banyak masyarakat yang membiarkan terjadinya tindak pidana maisir, dalam hal ini hanya tokoh masyarakat yang masih dianggap

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku Keuchik Gampong Serbajadi pada tanggal 14 Desember 2021.

berpartisipasi dalam upaya meminimalisirkan praktek maisir ini. Sedangkan dari masyarakat sendiri hanya sebagian kecil yang ikut berpartisipasi dalam meminimalisir terjadinya praktek maisir.⁶⁴ Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam meminimalisir suatu tingkat kejahatan atau tindak pidana maisir, partisipasi sangat dibutuhkan didalam masyarakat karena selain memberikan manfaat untuk orang lain juga dapat merasakan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri. Agar tercapainya kehidupan bermasyarakat aman, damai, dan sejahtera yaitu dengan cara memberi partisipasi seperti :

- a. Memberikan informasi
- b. Melakukan control pengawasan
- c. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
- d. Sumbangan tenaga (mengadakan kegiatan yang berkenaan dengan agama seperti, pengajian rutin atau lain sebagainya).⁶⁵

2. Ketentuan Larangan Maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan rujukan bagi masyarakat Aceh dalam memutuskan suatu tindak pidana jarimah. qanun ini mengatur tentang pelaku jarimah yaitu setiap seseorang yang melakukan suatu perbuatan jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat islam), selanjutnya juga mengatur tentang jarimah yaitu bentuk-bentuk larangan dalam syariat Islam yang telah memiliki ketentuan hudud dan ta'zirnya. Kemudian Qanun Aceh juga mengatur tentang 'Uqubat yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Adapun jarimah yang diatur dalam Qanun tersebut terdapat sebanyak 10 bentuk jarimah salah satunya

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Keuchik Gampong Serbaguna pada tanggal 21 Desember 2021.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sihan selaku Tokoh Agama Gampong Serbaguna pada tanggal 20 Desember 2021.

yaitu jarimah maisir.⁶⁶ Qanun aceh telah mempertegaskan setiap pelaku jarimah maisir dalam beberapa Pasal dengan setiap Pasal tersebut memiliki ketentuannya masing-masing.

Pasal 18: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keutungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Pasal 19: ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keutungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Pasal 20: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam Pasal 19 diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/ atau dengan paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 21: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikut sertakan anak-anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22: “setiap orang yang melakukan percobaan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘uqubat ta’zir paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ‘uqubat yang diancamkan”.

⁶⁶Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 3, hlm. 6

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, setiap pasal di atas mengatur tentang jarimah maisir, namun yang membedakan setiap pasal tersebut yaitu peran dari mereka yang melakukan jarimah maisir ini, seperti seseorang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir berbeda penjatuhannya ‘uqubatnya dengan seseorang yang dengan sengaja menyediakan fasilitas dalam menyelenggarakan jarimah maisir begitupun dengan seseorang yang hanya melakukan percobaan jarimah maisir tersebut. Kemudian tidak hanya itu, jumlah nilai taruhan juga menjadi perbedaan dalam penjatuhannya ‘uqubat, dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat perbedaan tersebut terdapat pada Pasal 18 dan Pasal 19 yaitu ‘uqubat yang dijatuhkan menurut Pasal 18 lebih sedikit dibandingkan uqubat yang diatur dalam Pasal 19. Hal ini dikarenakan jumlah nilai taruhan atau keuntungan yang diatur dalam pasal 18 berjumlah lebih sedikit dibandingkan jumlah nilai taruhan atau keuntungan yang diatur dalam Pasal 19.

C. Persepsi Tokoh Masyarakat Darul Makmur Terhadap Maraknya Praktek Maisir Dalam Kalangan Masyarakat

Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu. Persepsi tokoh masyarakat merupakan sebuah proses yang melibatkan pengetahuan, sikap dan penilaian tokoh masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap hal-hal atau objek tertentu yang diperoleh melalui panca indera yang dimilikinya, dengandemikian sehingga terbentuknya sebuah gambaran mengenai objek atau subjek yang dipersepsikan.⁶⁷

Sebelumnya telah diketahui bahwa maisir merupakan perbuatan terlarang, yang mana perbuatan ini termasuk perbuatan pelanggaran yang

⁶⁷ Galib Lahada, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pada Kantor Lurah Uemalingku Kecamatan Ampana Kota”. *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol 8, No 1, Maret 2017, hlm. 13

setiap seseorang yang terlibat di dalam perbuatan ini dapat dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, selain melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat perbuatan ini juga termasuk dosa besar yang sama seperti seseorang meminum khamar (minuman yang memabukkan). Dalam hal ini tokoh masyarakat harus memberikan persepsi terhadap maraknya praktek maisir yang terjadi di dalam kalangan masyarakat, pada umumnya setiap tokoh masyarakat pasti telah mengetahui apa yang dimaksud dengan perjudian (maisir) dan bagaimana aturan yang telah ditetapkan mengenai praktek maisir.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Sunardi selaku Tokoh Agama Gampong Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini tokoh masyarakat memang mengetahui bahwa adanya praktek maisir yang masih rentan terjadi di dalam kalangan masyarakat tersebut. Meskipun perbuatan tersebut sudah seperti tradisi bagi mereka yang melakukannya, namun menurut persepsi tokoh masyarakat terhadap praktek maisir yang terjadi di gampong Serbajadi perbuatan praktek maisir ini memang pada dasarnya merupakan perbuatan terlarang (haram) dan juga merupakan dosa besar yang setiap seseorang yang terlibat dalam perbuatan tersebut harus dikenakan hukuman sesuai yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, meskipun demikian dalam hal ini tokoh masyarakat juga berusaha meminimalisirkan praktek maisir yang terjadi di sekitarnya dengan cara memberi teguran dan memberi arahan, meskipun teguran dan arahan tersebut kurang dihiraukan oleh mereka yang melakukan permainan perjudian tersebut.⁶⁸ Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Sujarwo

⁶⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Tokoh Agama Gampong Serbajadi pada tanggal 23 desember 2021.

Selaku Keuchik Gampong Serbaguna, bahwa perbuatan maisir sudah terjadi sejak lama sehingga adanya praktek maisir yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut bukan lagi menjadi hal tabu. Sedangkan persepsi dari tokoh masyarakat Gampong Serbaguna yaitu Bapak Sujarwo selaku Keuchik Gampong Serba Gunaterhadap perbuatan maisir ini merupakan perbuatan terlarang (haram), sehingga pada dasarnya setiap seseorang yang terlibat dalam perbuatan ini atau tindak pidana maisir harus dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. meskipun Qanun telah mengatur ketentuannya tentang setiap seseorang yang terlibat dalam praktek maisir, namun tokoh masyarakat juga berkewajiban dalam meminimalisirkan praktek maisir yang terjadi disekitarnya dengan cara memberi teguran, dan arahan.⁶⁹

Pernyataan ini juga serupa dengan persepsi tokoh masyarakat gampong sidojadi, meskipun dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ustadz Slamet selaku Tokoh Agama Gampong Sidojadi menyampaikan bahwa masih ada diantara mereka salah satunya yaitu beliau sendiri yang hanya mengetahui bahwa istilah perjudian itu hanya dikatakan dengan istilah judi dan hukumnya haram, sehingga pemerintah telah menetapkan hukumannya bagi setiap pelaku judi.⁷⁰ Tanpa mereka mengetahui bahwa istilah perjudian telah diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang disebut dengan Istilah jarimah maisir dan bagaimana ketentuan atau hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada setiap pelaku jarimah maisir.

⁶⁹Hasil wawancara dengan bapak Sujarwo selaku Keuchik Gampong Serba guna pada tanggal 25 Desember 2021

⁷⁰Hasil wawancara dengan Ustadz Slamet sebagai Tokoh Agama Gampong Sidojadi pada tanggal 27 Desember 2021

Dalam hal ini tokoh masyarakat dianggap sangat berperan penting dalam upaya menegakkan aturan yang telah ditetapkan khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 (tentang maisir). Praktek maisir yang masih rentan terjadi di Kecamatan Darul Makmur yaitu di Gampong Serba Guna, Serbajadi dan Sidojadi juga menjadi tugas bagi tokoh masyarakat dalam berusaha meminimalisir agar tingkat terjadinya praktek maisir dapat terhitung rendah. Kemudian, Masyarakat juga merupakan salah satu pendukung agar terwujudnya cita-cita dan harapan bangsa, dalam hal ini masyarakat juga sangat berperan penting dalam menegakkan suatu hukum, tidak hanya tokoh masyarakat yang diberikan tugas untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan tetapi setiap masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menegakkan hukum tersebut.

D. Tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Maraknya Praktek Maisir dalam Kalangan Masyarakat Darul Makmur

Qanun merupakan suatu norma atau peraturan perundang-undangan, dan setiap peraturan itu harus dijalankan dengan benar. Norma/Qanun merupakan suatu petunjuk yang dapat membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya agar menjadi lebih baik, disamping ini juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*), hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablumminannas*), dan juga mengatur hubungan manusia dengan seluruh alam kehidupannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadist mengenai kewajiban ummat manusia dalam mentaati norma/suatu peraturan.

Surah Al-Jassiyah ayat 18:⁷¹

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Jasiyyah:18).

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, selain itu perbuatan maisir (perjudian) ini juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam dikarenakan perbuatan judi dapat menimbulkan kemudharatan lebih besar dari pada manfaatnya. Bermain judi sama dengan seseorang meminum khamar, yang akan menimbulkan rasa ketergantungan dan kecanduan yang selalu ingin mencobanya lagi dengan harapan untuk mendapatkan hasil lebih banyak. Kemudian juga menimbulkan permusuhan dan bahkan tidak sedikit berujung perkelahian sampai dengan pembunuhan. Oleh karena itu, perbuatan maisir (perjudian) dilarang keras baik di dalam Agama Islam maupun Qanun aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Adapun bentuk-bentuk maisir yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Darul Makmur yaitu maisir kartu, maisir dadu dan maisir sabung ayam.

Berdasarkan tinjauan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, mereka yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir ini dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 18 atau Pasal 19, selanjutnya bagi mereka yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas,

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasih (Al-Fatihah-At-Taubah)* Jilid 1, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), Hlm. 397.

atau membiayai jarimah maisir maka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, kemudian setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan mengikut sertakan anak-anak juga dapat dikenakan pasal 21 sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Meskipun perbuatan maisir merupakan perbuatan yang dilarang dalam Agama Islam bahkan peraturan daerah Nanggroe aceh Darussalam, namun perbuatan ini masih kerap terjadi di salah satu kabupaten yang ada di Aceh yaitu Kabupaten Nagan Raya khususnya Kecamatan Darul Makmur pada beberapa desa yaitu desa Serbaguna, Serbajadi dan Sidojadi yang merupakan sebagian besar dihuni oleh etnis Jawa. dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ketiga desa ini memang benar adanya praktek maisir yang masih rentan terjadi. Praktek maisir ini sudah berjalan lama sehingga sudah menjadi seperti tradisi bagi mereka yang melakukannya, meskipun ada diantaranya yang mencoba untuk melarangnya seperti tokoh masyarakat maupun orang yang paham agama yang ada di gampong tersebut. Namun, sama sekali tidak mempengaruhi untuk mereka benar-benar berhenti melakukan praktek maisir, hanya sebagian saja yang menyadari bahwa memang benar perbuatan perjudian ini benar-benar menimbulkan lebih besar kemudharatan daripada manfaat.

Praktek maisir juga bukan hanya merugikan pemain, namun juga dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman masyarakat setempat. Tidak hanya itu, masyarakat juga merasakan keresahan terhadap pertumbuhan anaknya nanti, karena praktek maisir yang terjadi di dalam masyarakat tersebut tidak hanya melibatkan orang tua saja melainkan juga melibatkan anak-anak dibawah umur yang seharusnya anak-anak tersebut

masih harus fokus dalam pendidikannya baik sekolah maupun menuntut ilmu agama.⁷²



⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Miadi sebagai Keuchik Gampong Sidojadi pada tanggal 24 Desember 2021.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai persepsi tokoh masyarakat terhadap maraknya praktek maisir, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, adapun kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktek maisir merupakan bentuk permainan yang sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Darul Makmur Khususnya Masyarakat Gampong Serba Guna, Serbajadi Dan Sidojadi. Adapun bentuk-bentuk maisir tersebut yaitu maisir kartu, maisir dadu dan maisir sabung ayam.
2. Meskipun perbuatan maisir ini sudah menjadi seperti tradisi bagi mereka yang melakukannya, namun persepsi tokoh masyarakat terhadap praktek maisir yang terjadi pada Kabupaten Nagan Raya khususnya Kecamatan Darul Makmur yaitu pada Gampong Serba Guna, Serbajadi dan Sidojadi, perbuatan praktek maisir ini memang pada dasarnya merupakan perbuatan terlarang (haram) dan juga merupakan dosa besar. oleh karena itu, setiap seseorang yang terlibat dalam perbuatan tersebut harus dikenakan hukuman sesuai yang telah di tetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
3. Praktek maisir merupakan suatu tindak pidana yang terdapat pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tidak hanya itu perbuatan ini juga termasuk dosa besar sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surah al-Baqarah : 219, surah al-Maidah : 90 dan 91. Berdasarkan bentuk-bentuk maisir yakni maisir kartu, maisir dadu dan maisir sabung ayam yang terjadi pada

Gampong Serbaguna, Serbajadi dan Sidojadi maka perbuatan ini dapat dikenakan hukuman ta'zir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22.

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Bagi tokoh masyarakat gampong Serbaguna, Serbajadi dan Sidojadi diharapkan agar memiliki program khusus sebagai upaya meminimalisirkan terjadinya praktek maisir.
2. Bagi masyarakat diharapkan lebih berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan kesejahteraan di dalam masyarakat agar terhindar terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan salah satunya seperti tindak pidana perjudian (maisir). dan diharapkan lebih aktif dan mandiri dalam mencari informasi agar menjadi masyarakat yang paham dan sadar terhadap hukum.
3. Dikarenakan Kecamatan Darul Makmur merupakan wilayah yang sebagian besar masih berupa hutan (kebun kelapa sawit) diharapkan kepada lembaga wilayatul hisbah yaitu sebagai lembaga penegak Syariat Islam untuk memberi perhatian khusus seperti selalu melakukan pengawasan, dan melakukan sosialisasi memperkenalkan Qanun kepada masyarakat guna membantu masyarakat dalam meminimalisirkan terjadinya tindak pidana maisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2003.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh*, Banda Aceh : Fh Unmuha, 2017
- Al Yasa' Abu Bakar dan Mahar Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.
- Ali Abubaka dan Zurkarnain, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh*, Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Al-Yasa' Abu Bakar Dan Mahar Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.
- Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh 2011.
- Cholid Narbukom, dkk. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh 2015.
- Hatta, *Tafsif Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, Banda Aceh, Arranirypress, 2014.
- Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, Banda Aceh, Arranirypress, 2014.
- Q.S. Al-Maidah [4]: 91 .

- Rasyid Rizani, *Qanun Jinayat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Hukum Nasional*, Nusa Tenggara Timur.
- Roibin, *sosiologi Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press 2008.
- Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Seto Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sirajuddin, Abbas , *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka tarbiyah, 1981.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Teuku Abdu Manan, *Mahkamah Syariah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2018.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix 2007.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. 3. Jakarta: eska media, 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasih (Al-Fatihah-At-Taubah)* Jilid 1, Cet. 1 Jakarta: Gema Insani, 2012.

B. Jurnal

- Ali Geno Berutu, Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak Di Kota Subulussalam-Aceh, *Jurnal Aristo*, Vol. 4, No. 2, Juli 2016.
- Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan”. Dosen Jurusan Tarbiyah Stain Sultan Qaimuddin Kendari, *Jurnal Al-Ta’dib* Vol. 6 No. 1. Januari-Juni 2013
- Galib Lahada, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pada Kantor Lurah Uemalingku Kecamatan Ampana Kota”. *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol 8, No 1, Maret 2017.
- Siti Sahara, Meta Suriani, Efektivitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2018.

Siti Zahara, dkk. Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota langsa, *Jurnal Hukum*, Vol 13, No 1, Januari-Juni 2018.

C. Skripsi

Dian Maulita, “*Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*”, (Skripsi), pada tahun 2016.

Hady Warman, “*Implementasi Qanun Aceh Tentang Khamar, Maisir, dan Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara*”, (Skripsi), pada tahun 2013.

Jamaluddin, “*Efektifitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir Di Kec. Samudera Aceh Utara*”, (Skripsi), pada tahun 2016.

Mawaddah, “*Upaya Wilayatul Hisbah dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Kuda*”, (Skripsi), Pada Tahun 2018.

Meri Andani, *Respon Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (skripsi).

Muhamad Zulfikar, “*Pengaturan Tindak Pidana Maisir (Perjudian) dalam Hukum Pidana Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Sebuah Kajian Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Positif di Indonesia)*” (Skripsi), Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.

Syuqi Subhan. M.A, “*Aspek Maisir Dalam Perlombaan Burung Berkicau Di Gantangan Kacer Seulawah Meuligoe Kupa Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*” (Skripsi), pada tahun 2020.

Taufiq Anas, “*Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Praktik Perjudian Di Arena Pacuan Kuda*”, (Skripsi), pada tahun 2020.

Umaldi, “*Tanggapan Non Muslim Terhadap Penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Maisir dan Khalwat*”, (Skripsi), Pada tahun 2016.

D. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian).

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussala, Pasal 202.

Qanun Nomor 11 Tahun 2004 *Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam*, Pasal 1, Ayat 8.

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku Keuchik Gampong Serbajadi pada tanggal 14 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Miadi sebagai Keuchik Gampong Sidojadi pada tanggal 22 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Miadi sebagai Keuchik Gampong Sidojadi pada tanggal 24 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Sihan selaku Tokoh Agama di Gampong Serbaguna pada tanggal 20 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Sujarwo selaku Keuchik Gampong Serbaguna pada tanggal 21 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Tokoh Agama Gampong Serbajadi Pada Tanggal 17 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Tokoh Agama Gampong Serbajadi pada tanggal 16 Desember 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Tokoh Agama Gampong Serbajadi pada Tanggal 23 Desember 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Syafaruddin sebagai Kabid Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 15 Desember 2021.

Hasil Wawancara dengan Ustadz Slamet sebagai tokoh Agama Gampong Sidojadi pada tanggal 19 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan bapak sujarwo selaku keuchik gampong Serba guna pada tanggal 25 desember 2021.

Hasil wawancara dengan Ustadz Slamet sebagai Tokoh Agama Gampong Sidojadi pada tanggal 27 Desember 2021.

F. Website

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagan_Raya,](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagan_Raya) diakses pada tanggal 6 Juni 2022.

[https://www.Naganrayakab.go.id/halaman/kondisi-geografis,](https://www.Naganrayakab.go.id/halaman/kondisi-geografis) diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

Lampiran 2: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4835/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbañg** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Nasaiy Aziz, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Eza Yulia
 N I M : 170104117
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 J u d u l : Reaksi Masyarakat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 September 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 3: Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5798/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Aparatur Gampong Serbaguna, Serbajadi, dan Sido Dadi
2. Kepala Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **EZA YULIA / 170104117**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa Gunong, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Larangan Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Analisis Terhadap persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terhadap Maraknya Praktek Maisir)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian Dari Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
 Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran Suka Makmue Kode Pos 23671

Nomor : 005/296/2021 Suka Makmue, 15 Desember 2021
 Sifat : Penting Kepada Yth,
 Lampiran : - Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Negeri -
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa raniry
 di-

Banda Aceh

- Sehubungan dengan Surat dari Saudara No.5798/Un08/FSH.I/PP.00.9/12/2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa :

Nama : **Eza Yulia**
 Nim : 170104117
 Semester / Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
 Alamat : Gampong Gunong Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya

- Berkenaan dengan maksud di atas kami sampaikan bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya dengan Judul *Larangan Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul makmur Kabupaten Nagan Raya terhadap maraknya Praktek Maisir)*
- Demikian Kami sampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya, dan terima kasih.

An. Kasatpol PP dan WH
 Kabupaten Nagan Raya
 Kabid Penegakan Perda dan Syari'at
 Islam



SYAFARUDDIN, S.Ag
 Nip. 19680412 200701 1 008

Lampiran 5: Surat Balasan Penelitian Dari Gampong Serbajadi



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN DARUL MAKMUR
GAMPONG SERBAJADI**

Jl. Lingkar PT. Soefindo Seumayam Sukamulia. Kode Pos 23662

Nomor : 662 / SJ/ DM/ NR/ XII /2017
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Skripsi

Gampong Serbajadi, 14 Desember 2021
Kepada YTH,
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry.

Di _____
Tempat _____

Assalamu'alaikum Wr. Wb..

Berdasarkan surat dari ketua prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry nomor 5798/U.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021, tanggal 08 Desember 2021 tentang Permohonan Surat Izin Penelitian dengan judul **Larangan Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Junayat (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terhadap Marak Nya Prakter Maisir)**

Keuchik gampong Serbajadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan :

Nama : **EZA YULIA**
Nim : 170104117
Progam studi : HUKUM PIDANA ISLAM
Judul penelitian : **Larangan Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Junayat (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terhadap Marak Nya Prakter Maisir)**

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian sesuai Judul yang diberikan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan selesai di Gampong Serbajadi Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, Aceh.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Serbajadi, 14 Desember 2021

Pt. Keuchik Gampong Serbajadi

HERU SYAHPUTRA =



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN DARUL MAKMUR
GAMPONG SERBAGUNA**

Jln PT Socfindo Seumayam/tripa Kode Pos 23662

Serba Guna, 09 Desember 2021

Nomor : 469/SG/DM/NRXII/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.
Pimpinan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum wr. Wb.


Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Nomor :5798/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021, Tanggal 08 Desember 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa yang di tunjukan kepada aparatur gampong Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Penelitian Ilmiah untuk kepentingan kelengkapan data skripsi.

Nama : **EZA YULIA**
Nim : 170104117
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Semester : IX

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani dan atas perhatiannya kami hutarakan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr,wb.

Mengetahui :
Keuchik Gampong Serba Guna



SUJARWO GUNTUR



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN DARUL MAKMUR
GAMPONG SIDOJADI

Jln. TWK Abdulah – Ujong Raja, Sidojadi Kode Pos 23662

Nomor : 257/SJ/DM/NR/XII/2021
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Penelitian Skripsi

Gampong Sidojadi, 14 Desember 2021
Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr..Wb.

Berdasarkan surat dari ketua prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syahri'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry nomor 5798/U.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021. Tanggal 08 Desember 2021 tentang permohonan surat izin Penelitian dengan judul Larangan Maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Junayat (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terhadap Maraknya Prakter Maisir)

Keuchik Gampong Sidojadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan :

Nama : **EZA YULIA**
Nim : 170104117
Progam Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Larangan Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Junayat (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terhadap Maraknya Prakter Maisir)

Benar yang namanya diatas telah melakukan Penelitian sesuai judul yang di berikan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan selesai di Gampong Sidojadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Aceh

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sidojadi, 14 Desember 2021
Plt. Keuchik Gampong Sidojadi





Gambar 1: Foto Bersama Dengan Kabid Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya



Gambar 2: Wawancara Bersama Bapak Sujarwo Selaku Keuchik Gampong Serbaguna



Gambar 3: Foto Bersama Dengan Ustad Slamet Selaku Tokoh Agama Gampong Sidojadi



Gambar 4: Foto Bersama Dengan Bapak Heru Selaku Keuchik Gampong Serbajadi



Gambar 5: Foto Bersama Dengan Bapak Sunardi Selaku Tokoh Agama Gampong Serbajadi